

PENGEMBANGAN STANDARISASI PONDOK PESANTREN

Ahmad Zarkasyi 1

STIS Miftahul Ulum Lumajang

Email zarkazee@gmail.com

DOI:

Abstract

Pesantren education, which was initially only oriented to deepening religious knowledge, began to include general subjects. The inclusion of these subjects is expected to broaden the thinking horizon of the students and usually the students also take the state exams held by the government. There is no doubt that Islamic boarding schools have a real contribution to education development. Moreover, historically, Islamic boarding schools have had extraordinary experiences in fostering and developing communities. This important aspect must be prioritized in the world of education in the current pesantren environment, indeed the curriculum. The curriculum is one of the important components in the education system. As we know, the curriculum has 3 functions: (1) in addition to being a guide for the implementation of education in Islamic boarding schools and to enable the achievement of the educational goals of the Islamic boarding schools, (2) it can also be used as a limitation of a program of activities (teaching materials) that will be carried out at a certain time, semester, class, or at a certain level/level of education. (3) and as a guide for the kyai/ustadz in organizing the teaching and learning process, so that the activities carried out by the kyai/ustadz and students are directed at the predetermined goals.

Keywords: Development, standardization, Islamic boarding school.

Abstrak

Pendidikan pesantren yang pada mulanya hanya berorientasi pada pendalaman ilmu agama semata-mata mulai memasukkan mata pelajaran umum. Masuknya mata pelajaran ini diharapkan untuk memperluas cakrawala berpikir para santri dan biasanya pula para santri mengikuti ujian negara yang diadakan oleh pemerintah. Sudah tidak diragukan lagi bahwa pesantren memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan. Apalagi dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membina dan mengembangkan masyarakat. Aspek penting ini harus diprioritaskan dalam dunia pendidikan dilingkungan pesantren saat ini memang kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan. Seperti kita ketahui, kurikulum memiliki 3 fungsi : (1) disamping sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada pondok pesantren dan untuk memungkinkan pencapaian tujuan pendidikan pondok pesantren tersebut, (2) juga bisa sebagai batasan dari suatu program kegiatan (bahan pengajaran) yang akan dijalankan pada suatu semester, kelas, maupun pada tingkat/jenjang pendidikan tertentu. (3) dan sebagai pedoman kyai/ustadz dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar, sehingga kegiatan yang dilakukan Kyai/ustadz dan santri terarah pada tujuan yang telah ditentukan.

Kata Kunci: *Pengembangan, standarisasi, pondok pesantren.*

Pendahuluan

Gus Dur (Abdurrahman Wahid) mengatakan bahwa Pondok Pesantren merupakan sebuah subkultur dengan syarat: pertama, pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara; kedua, kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad dalam bentuk kitab kuning; dan ketiga, sistem nilai (value system) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.¹

Pesantren sebagai cikal bakal lembaga pendidikan yang asli Indonesia baru mendapat pengakuan secara yuridis pada tahun 2003

¹ Mohammad Muchlis Solichin, 'Rekonstruksi Pendidikan Pesantren Sebagai Character Building Menghadapi Tantangan Kehidupan Modern', *Karsa*, 20.1 (2012), 58-74.

melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.² Pendidikan pesantren yang pada mulanya hanya berorientasi pada pendalaman ilmu agama semata-mata mulai memasukkan mata pelajaran umum. Masuknya mata pelajaran ini diharapkan untuk memperluas cakrawala berpikir para santri dan biasanya pula para santri mengikuti ujian negara yang diadakan oleh pemerintah.³

Sudah tidak diragukan lagi bahwa pesantren memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan. Apalagi dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membina dan mengembangkan masyarakat. Bahkan, pesantren mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya⁴. Pembangunan manusia, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat semata-mata, tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen, termasuk dunia pesantren. Pesantren yang telah memiliki nilai historis dalam membina dan mengembangkan masyarakat, kualitasnya harus terus didorong dan dikembangkan. Proses pembangunan manusia yang dilakukan pesantren tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan manusia yang tengah diupayakan pemerintah.

Proses pengembangan dunia pesantren yang selain menjadi tanggung jawab internal pesantren, juga harus didukung oleh perhatian yang serius dari proses pembangunan pemerintah. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta pesantren dalam proses pembangunan merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Terlebih, dalam kondisi yang tengah mengalami krisis (degradasi) moral. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membentuk dan mengembangkan

² Ahmad Syar'i, A Akrim, and Hamdanah, 'The Development of Madrasa Education in Indonesia', *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, 29.4 (2020), 513 <<https://doi.org/10.24205/03276716.2020.858>>.

³ Ahmad Zarkasyi, 'Policy on Access, Quality and Competitiveness Islamic Education', *Educatio: Jurnal Pendidikan STAIM Nganjuk*, 2.1 (2017), 64–83.

⁴ Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Amissco, 1996), hlm. 13.

nilai-nilai moral, harus menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit moral bangsa. Sehingga, pembangunan tidak menjadi hampa melainkan lebih bernilai dan bermakna.⁵ Pesantren pada umumnya bersifat mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah atau kekuasaan yang ada. Karena sifat mandiri itu, pesantren bisa memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Karena itu, pesantren tidak mudah disusupi oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.⁶ Metode pengumpulan data dengan cara menelusuri sumber dokumentasi, dengan mengkaji literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, baik dari buku, perundang-undangan maupun jurnal penelitian. Analisis data dilakukan dengan membaca dan mengavaluasi, menganalisis dan interpretasi, dan menarik kesimpulan dari berbagai sumber literature.⁷

Metode studi atau analisis yang digunakan dalam menganalisis adalah analisis induktif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh dikembangkan. Dalam analisis induktif akan muncul dua kemungkinan dalam menentukan kategori. Kemungkinan pertama peneliti akan menggunakan kategori yang biasa digunakan oleh subjek penelitian, dan kemungkinan kedua peneliti dapat menggunakan kategori yang dikembangkan sendiri.⁸

⁵ Syahraini Tambak and Desi Sukenti, 'Strengthening Islamic Behavior and Islamic Psychosocial in Developing Professional Madrasah Teachers', *Cakrawala Pendidikan*, 39.1 (2020), 65–78 <<https://doi.org/10.21831/cp.v39i1.26001>>.

⁶ Milya Sari and Asmendri, 'Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)', *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2.1 (2018), 15 <<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>>.

⁷ Andrew Abbott, 'Library Research and Its Infrastructure in the Twentieth Century Windsor Lecture University of Illinois', 2008, 1–27.

⁸ Baris Dervis, 'Library Research Method', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

Atau, peneliti dapat menggabungkan dua metode, yaitu menggunakan kategori. Jika ia menemukan data baru di luar kategori biasa, peneliti dapat menamai sendiri kategori baru itu

Hasil dan Pembahasan

Landasan Yuridis Filosofis Kedudukan Pendidikan Pondok Pesantren

Secara yuridis, politik pendidikan di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan. Sampai kini telah diterbitkan 3 (tiga) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 12 Tahun 1954 yang diterbitkan pada masa Orde Lama, UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 pada masa Orde Baru, dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada masa reformasi. Pesantren sebagai cikal bakal lembaga pendidikan yang asli Indonesia baru mendapat pengakuan secara yuridis pada tahun 2003 melalui UU Sisdiknas tersebut.⁹

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, semestinya pesantren telah mendapatkan beberapa kemudahan. Melalui SKB dua menteri No. 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 para santri di pesantren salafiyah yang berusia 7-15 tahun yang mengikuti pendidikan Diniyah Awaliyah (tingkat dasar) dan Diniyah Wustho (tingkat lanjutan pertama), yang tidak sedang menempuh pendidikan pada SD/MI dan SLTP/MTs atau bukan pula tamatan keduanya, dapat diakui memiliki kemampuan yang setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bila pesantren tersebut menambah beberapa pelajaran umum minimal 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. STTB atau Ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren penyelenggara program ini diakui oleh pemerintah setara dengan STTB SD/MI atau SLTP/MTs dan dapat dipergunakan

⁹ Moh Sakir, 'Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional', *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 12.1 (2016), 103 <<https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i1.370>>.

untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat-syarat yang akan diatur oleh departemen terkait.¹⁰

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4), pasal 30 ayat (5), pasal 37 ayat (3) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 diundangkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya menguatkan berbagai keputusan yang telah ditetapkan Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional sebelumnya. Ayat (1) Pasal 11 Bab III, menjelaskan bahwa peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.¹¹

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pesantren dan madrasah diniyah sebagai sumber pendidikan dan pencerdasan masyarakat Indonesia, yang sudah berurat akar sejak sebelum kemerdekaan ternyata baru mendapatkan pengakuan secara yuridis pada era reformasi.

Dhofier melaporkan bahwa kebanyakan pesantren kecil mati pada tahun 1950-an. Pesantren-pesantren besar dapat bertahan, tetapi setelah memasukkan lembaga-lembaga pendidikan umum di dalamnya. Kini semakin banyak pesantren yang menyelenggarakan SMP, SMA. Musibah yang hampir sama menimpa pesantren kembali

¹⁰ Suryawahyuni Latief and others, 'The Development of Islamic Education and Strengthening of National Education System of Indonesia', *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 4.2 (2021), 86–99 <<https://doi.org/10.33648/ijoaser.v4i2.105>>.

¹¹ Ahdi Makmur, 'Madrasah: Quality and Social Change (A Case Study in Banjarmasin Indonesia)', *American International Journal of Social Science*, 8.2 (2019), 81–89 <<https://doi.org/10.30845/aijss.v8n2p9>>.

pada tahun 1970-an ketika sekularisasi gencar memasuki seluruh aspek kehidupan manusia di Indonesia.¹²

Pelacakan terhadap latar belakang timbulnya lembaga-lembaga pendidikan umum di pesantren seperti SD, SMP dan SMA akan menemukan paling tidak dua jawaban: pertama, sebagai upaya pesantren dalam melakukan adaptasi dengan perkembangan pendidikan nasional, atau oleh Mastuhu dikatakan karena dampak global dari pembangunan nasional serta kemajuan ilmu penge-tahuan dan teknologi. Dan kedua adalah karena kepentingan “menyelamatkan nyawa” pesantren dari kematian selama-lama-nya.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pesantren sebenarnya memiliki tempat yang istimewa. Namun, kenyataan ini belum disadari oleh mayoritas masyarakat muslim. Karena kelahiran Undang-undang ini masih amat belia dan belum sebanding dengan usia perkembangan pesantren di Indonesia. Keistimewaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional dapat kita lihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal dalam Undang-undang Sisdiknas sebagai berikut:¹³

1. Dalam Pasal 3 UU RI Nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan ini tentu saja sudah berlaku dan diimplementasikan di pesantren. Pesantren sudah sejak lama

¹² B Busahdiar, 'Towards Quality Pesantren and Madrasah in Global Era', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 2017, 0–22 <<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/3839/2847>>.

¹³ Hardianto Hardianto, 'Reposition of Historical Pesantren, Madrasah and Integrated Islamic School', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 3.2 (2019), 75–86 <<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v3i2.106>>.

menjadi lembaga yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. serta akhlaq mulia.

2. Ketentuan dalam Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, pada Pasal 4 dijelaskan bahwa:¹⁴ a) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; b) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; c) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; d) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; e) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; f). Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.¹⁵ Semua prinsip penyelenggaraan pendidikan tersebut sampai saat ini masih berlaku dan dijalankan di pesantren.
3. Ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat pada Pasal 8 menegaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini berarti menjamin eksistensi dan keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan diakomodir

¹⁴ Badrudin Badrudin, 'Indonesia's Educational Policies on Madrasah Diniyah (MD)', *Jurnal Pendidikan Islam*, 3.1 (2017), 17 <<https://doi.org/10.15575/jpi.v3i1.850>>.

¹⁵ Mukhammad Abdullah, 'School Culture to Serve Performance of Madrasah in Indonesia', *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 7.1 (2019), 71–100 <<https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.4572>>.

dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini di-pertegas lagi oleh Pasal 15 tentang jenis pendidikan yang menyatakan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.¹⁶ Pesantren adalah salah satu jenis pendidikan yang concern di bidang keagamaan. Secara khusus, ketentuan tentang pendidikan keagamaan ini dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas yang menegaskan: a) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelom-pok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama-nya dan/atau menjadi ahli ilmu agama; c) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal; d) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis¹⁷. Lebih jauh lagi, saat ini pesantren tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan keagamaan semata.

4. Ketentuan mengenai lembaga pendidikan nonformal ini termuat dalam Pasal 26 yang menegaskan:¹⁸ a) Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat; b) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional; c) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan

¹⁶ Masyhudunnury, 'Madrasah Diniyah: Local Wisdom in Religious Education in Bangkalan Regency', *Biokultur*, 10.1 (2021), 70–84.

¹⁷ Surayin, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Yrama Widya, 2004), hlm. 58 – 59.

¹⁸ Ahmad Zarkasyi, 'Pendidikan Diniyah Kajian Filsafat Pendidikan Islam', *Qolamuna (Jurnal Studi Islam)*, 6.1, 135–52.

perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik; d) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis; e) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; f) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan

Problem dalam Pengembangan Standarisasi Pendidikan Pondok Pesantren

Permasalahan yang dihadapi pesantren, untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan pondok pesantren pertama tentunya kita harus terlebih dahulu mengetahui kelemahan-kelemahan apa yang saat ini dihadapi oleh pondok pesantren. Hemat penulis ada beberapa kelemahan ataupun permasalahan yang dihadapi pondok pesantren saat ini yang harus menjadi bahan pemikiran kita:¹⁹

1. Sistem Pengelolaan belum mengacu kepada Sisdiknas dan SNP;
2. Belum menjadi pilihan utama;
3. Kurangnya SDM yang memenuhi standar kualifikasi;
4. Mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih terbatas;
5. Adanya penurunan tingkat kemandirian;
6. Daya saing yang lemah;
7. Layanan pendidikan kurang berjalan optimal, termasuk didalamnya menyangkut kurikulum;

¹⁹ Imam Sukadi, 'Pesantren: Realitas Pendidikan Islam Tradisional Indonesia', *Journals.Ums.Ac.Id*, 133-43
<<http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/7638>>.

8. Belum ada pengakuan legalitas terhadap sertifikat yang dikeluarkan pesantren.

Di samping masalah yang teridentifikasi di atas yang tentu membutuhkan jawaban yang tepat dan praktis pesantren juga diperhadapkan dengan persaingan lembaga yang se-level yang dikelola secara manajemen bisnis dan pelayanan dengan standar total quality manajemen. Oleh karena itu pondok pesantren penting untuk mengelola pesantren sebagai entitas yang unik tetapi sekaligus tidak lepas dari kemampuan untuk mengadaptasi kemoderenan dalam pengelolaan lembaganya.²⁰

Terdapat beberapa hal yang tengah dihadapi pesantren dalam melakukan pengembangannya, yaitu:²¹

1. Image pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang tradisional, tidak modern, informal, dan bahkan teropinikan sebagai lembaga yang melahirkan terorisme, telah mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk meninggalkan dunia pesantren.
2. Sarana dan prasarana penunjang yang terlihat masih kurang memadai. Bukan saja dari segi infrastruktur bangunan yang harus segera dibenahi, melainkan terdapat pula yang masih kekurangan ruangan pondok (asrama) sebagai tempat mene-tapnya santri.
3. Sumber daya manusia. Sekalipun sumber daya manusia dalam bidang keagamaan tidak dapat diragukan lagi, tetapi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan peranan pondok pesantren dalam bidang kehidupan sosial masyarakat, diperlukan perhatian yang serius.
4. Aksesibilitas dan networking. Merupakan salah satu kebutuhan untuk pengembangan pesantren. Penguasaan akses dan networking dunia pesantren masih terlihat lemah, terutama sekali pesantren-pesantren yang berada di daerah pelosok dan kecil. Ketimpangan antar pesantren besar dan pesantren kecil begitu terlihat dengan jelas.

²⁰ Pradi Khusufi Syamsu, 'Prospek Madrasah Di Indonesia (Analisis Politik Pendidikan)', *OASIS (Jurnal Ilmiah Kajian Islam)*, 2.1 (2017), 97-125.

²¹ Ahmad Wahyu Hidayat, 'ISLAMIC EDUCATION POLICY ON SOCIO POLITICAL SYSTEM', 14.2 (2020), 103-21.

5. Manajemen kelembagaan, saat ini masih terlihat bahwa pondok pesantren dikelola secara tradisional apalagi dalam penguasaan informasi dan teknologi yang masih belum optimal.
6. Kemandirian ekonomi kelembagaan. Kebutuhan keuangan selalu menjadi kendala dalam melakukan aktivitas pesantren, baik yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan pesantren maupun dalam proses aktivitas keseharian pesantren.
7. Kurikulum yang berorientasi life skills santri dan masyarakat. Pesantren masih berkonsentrasi pada peningkatan wawasan dan pengalaman keagamaan santri dan masyarakat.

Solusi: Integrasi Antara Pendidikan Sekolah dan Pesantren

Berangkat dari kenyataan, jelas pesantren di masa sekarang dituntut berbenah, menata diri dalam menghadapi persaingan bisnis pendidikan seperti yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dan lainnya. Tapi perubahan dan pembenahan yang dimaksud hanya sebatas manajemen dan bukan coraknya apalagi berganti baju dari salafiyah ke mu'asir (modern), karena hal itu hanya akan menghancurkan nilai-nilai positif pesantren seperti yang terjadi sekarang ini.²² Maka, idealnya pesantren ke depan harus bisa mengimbangi tuntutan zaman dengan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kesalafannya.

Mengutip pendapat Said Agil Siraj, ada tiga hal yang belum dikuatkan dalam pesantren:²³

- a. Tamaddun yaitu memajukan pesantren. Banyak pesantren yang dikelola secara sederhana. Manajemen dan administrasinya masih bersifat kekeluargaan dan semuanya ditangani oleh kyainya. Dalam hal ini, pesantren perlu berbenah diri.
- b. Tsaqafah yaitu bagaimana memberikan pencerahan kepada umat Islam agar kreatif-produktif, dengan tidak melupakan

²² silvia nur Priasti and Suyatno, 'Alternatif Pengembangan Madrasah Berbasis Pesantren', *Jurnal Kependidikan*, 7.2 (2021), 395-407.

²³ Ramly Rasyid, 'THE INTEGRATION OF THE NATIONAL CURRICULUM INTO PESANTREN EDUCATION SYSTEM', *Journal JICSA*, 09.02 (2021), 89-96.

orisinalitas ajaran Islam. Salah satu contoh para santri masih setia dengan tradisi kepesantrenannya. Tetapi, mereka juga harus akrab dengan komputer dan berbagai ilmu pengetahuan serta sains modern lainnya.

- c. Hadarah yaitu membangun budaya. Dalam hal ini, bagaimana budaya kita dapat diwarnai oleh jiwa dan tradisi Islam. Di sini, pesantren diharapkan mampu mengembangkan dan mempengaruhi tradisi yang bersemangat islami di tengah hembusan dan pengaruh dahsyat globalisasi yang berupaya menyeragamkan budaya melalui produk-produk teknologi

Beberapa pesantren yang sistem pendidikannya terintegrasi antara lain: Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Pesantren al-Masturiyah Sukabumi dan Pondok Pesantren Pertanian Darul Falah di Kabupaten Bogor. Semua santri/pelajar dan mahasiswa yang belajar di sekolah/madrasah dan perguruan tinggi tersebut, menetap di kampus pondok pesantren, belajar sepanjang hari dan malam sesuai dengan program-program pondok pesantren. Semua pelajar dan mahasiswa sekaligus menjadi santri pada pondok pesantren tersebut.

Pemerintah diharapkan semakin serius dalam mendukung dan mengembangkan konsep pendidikan seperti ini. Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang maju dan bersaing dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berbasis pada nilai-nilai spiritual yang handal.

Kesimpulan

Akhirnya sebagai penutup dalam uraian ini maka adalah penting menjadi perhatian para pemerhati ataupun para penyelenggara kegiatan pendidikan di pondok pesantren untuk berusaha melahirkan sebuah kurikulum yang pakem (khas pesantren bukan jiplakan dari pemerintah) dan menjadi kepentingan penyelenggaraan pendidikan pesantren di masa yang akan datang dengan melalui usaha yang sungguh-sungguh.

Aspek penting ini harus diprioritaskan dalam dunia pendidikan dilingkungan pesantren saat ini memang kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan. Seperti kita ketahui, kurikulum memiliki 3 fungsi : (1) disamping

sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada pondok pesantren dan untuk memungkinkan pencapaian tujuan pendidikan pondok pesantren tersebut, (2) juga bisa sebagai batasan dari suatu program kegiatan (bahan pengajaran) yang akan dijalankan pada suatu semester, kelas, maupun pada tingkat/jenjang pendidikan tertentu. (3) dan sebagai pedoman kyai/ustadz dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar, sehingga kegiatan yang dilakukan Kyai/ustadz dan santri terarah pada tujuan yang telah ditentukan.

Standarisasi kurikulum adalah hal yang sangat mendesak dan rasional untuk segera dilakukan pondok pesantren karena sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan santri dan pondok pesantren itu sendiri sebagai bagian upaya peningkatan kualitas pendidikan, relevansi serta daya saing pondok pesantren.

Disamping juga tuntutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengingat pentingnya aspek kurikulum ini, maka sudah saatnya para pimpinan pondok pesantren lebih memusatkan perhatian pada upaya pembenahan aspek vital tersebut.

Wallahualambissawab

Daftar Pustaka

- Abbott, Andrew, 'Library Research and Its Infrastructure in the Twentieth Century Windsor Lecture University of Illinois', 2008, 1–27
- Abdullah, Mukhammad, 'School Culture to Serve Performance of Madrasah in Indonesia', *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 7.1 (2019), 71–100 <<https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.4572>>
- Badrudin, Badrudin, 'Indonesia's Educational Policies on Madrasah Diniyah (MD)', *Jurnal Pendidikan Islam*, 3.1 (2017), 17 <<https://doi.org/10.15575/jpi.v3i1.850>>
- Busahdiar, B, 'Towards Quality Pesantren and Madrasah in Global Era', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 2017, 0–22 <<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/3839/2847>>
- Dervis, Baris, 'Library Research Method', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99
- Hardianto, Hardianto, 'Reposition of Historical Pesantren, Madrasah and Integrated Islamic School', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 3.2 (2019), 75–86 <<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v3i2.106>>
- Hidayat, Ahmad Wahyu, 'ISLAMIC EDUCATION POLICY ON SOCIO POLITICAL SYSTEM', 14.2 (2020), 103–21
- Latief, Suryawahyuni, Yeasy Agustina Sari, Muhammad Yusuf, Armila Armila, and Riyan Erwin Hidayat, 'The Development of Islamic Education and Strengthening of National Education System of Indonesia', *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 4.2 (2021), 86–99 <<https://doi.org/10.33648/ijoaaser.v4i2.105>>
- Makmur, Ahdi, 'Madrasah: Quality and Social Change (A Case Study in Banjarmasin Indonesia)', *American International Journal of Social Science*, 8.2 (2019), 81–89 <<https://doi.org/10.30845/aijss.v8n2p9>>

- Masyhudunnury, 'Madrasah Diniyah: Local Wisdom in Religious Education in Bangkalan Regency', *Biokultur*, 10.1 (2021), 70–84
- Pradi Khusufi Syamsu, 'Prospek Madrasah Di Indonesia (Analisis Politik Pendidikan)', *OASIS (Jurnal Ilmiah Kajian Islam)*, 2.1 (2017), 97–125
- Priasti, sylvia nur, and Suyatno, 'Alternatif Pengembangan Madrasah Berbasis Pesantren', *Jurnal Kependidikan*, 7.2 (2021), 395–407
- Rasyid, Ramly, 'THE INTEGRATION OF THE NATIONAL CURRICULUM INTO PESANTREN EDUCATION SYSTEM', *Journal JICSA*, 09.02 (2021), 89–96
- Sakir, Moh, 'Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional', *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 12.1 (2016), 103 <<https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i1.370>>
- Sari, Milya, and Asmendri, 'Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)', *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2.1 (2018), 15 <<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>>
- Solichin, Mohammad Muchlis, 'Rekonstruksi Pendidikan Pesantren Sebagai Character Building Menghadapi Tantangan Kehidupan Modern', *Karsa*, 20.1 (2012), 58–74
- Sukadi, Imam, 'Pesantren: Realitas Pendidikan Islam Tradisional Indonesia', *Journals.Ums.Ac.Id*, 133–43 <<http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/7638>>
- Syar'i, Ahmad, A Akrim, and Hamdanah, 'The Development of Madrasa Education in Indonesia', *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, 29.4 (2020), 513 <<https://doi.org/10.24205/03276716.2020.858>>
- Tambak, Syahraini, and Desi Sukenti, 'Strengthening Islamic Behavior and Islamic Psychosocial in Developing Professional Madrasah Teachers', *Cakrawala Pendidikan*, 39.1 (2020), 65–78 <<https://doi.org/10.21831/cp.v39i1.26001>>

Zarkasyi, Ahmad, 'Pendidikan Diniyah Kajian Filsafat Pendidikan Islam',
Qolamuna (Jurnal Studi Islam), 6.1, 135–52

———, 'Policy on Access, Quality and Competitiveness Islamic
Education', *Educatio: Jurnal Pendidikan STAIM Nganjuk*, 2.1 (2017),
64–83